



Strategi Kebahasaan dalam Ujaran Bernuansa Pelecehan Seksual pada Percakapan Digital Mahasiswa FH UI: Kajian Linguistik Forensik

Linguistic Strategies in Utterances Conveying Sexual Harassment in the Digital Conversations of UI Law Students: A Forensic Linguistic Study

Icut Aprilla¹, Nabilla Agustina Batubara², Uhal Yedija Sihotang³, Lili Translovia⁴

Universitas Negeri Medan

Email: aprillaicut6@gmail.com¹, nabilaagustinabatubara@gmail.com², uhalhotang28@gmail.com³, lilitranslovia@gmail.com⁴

Article Info

Article history :

Received : 22-09-2026

Revised : 24-09-2026

Accepted : 26-09-2026

Published : 28-09-2026

Abstract

Instant messaging has become a new space for sexually charged speech, including among law students. Such messages are stored as text and can be analysed, yet their meaning is frequently defended as jokes or in-group code. This article describes the linguistic strategies in sexually harassing utterances found in screenshots of a student group chat allegedly originating from a law faculty, and assesses their evidentiary value from a forensic linguistic perspective. Using a descriptive qualitative method with lexical-semantic, pragmatic (speech acts, implicature, impoliteness) and critical discourse analysis of 21 anonymised data units, the study identifies six dominant strategies: body objectification through physical evaluation, direct sexual utterances, coding and wordplay, dehumanisation through animal comparison, trivialisation of consent through borrowed legal terms, and group solidarity through phatic responses and attribution to third parties. Some utterances can be interpreted with high confidence, while others only with medium or low confidence because the data are cropped and censored. The article does not determine anyone's guilt; legal conclusions remain with the campus sexual violence task force and law enforcement..

Keywords: *forensic linguistics; verbal sexual harassment; objectification*

Abstrak

Percakapan digital di aplikasi pesan instan menjadi ruang baru bagi ujaran bernuansa seksual, termasuk di lingkungan mahasiswa fakultas hukum. Tuturan di ruang ini tersimpan sebagai teks sehingga dapat dianalisis, tetapi maknanya sering dibela dengan alasan candaan atau kode kelompok. Artikel ini bertujuan mendeskripsikan strategi kebahasaan dalam ujaran bernuansa pelecehan seksual pada tangkapan layar percakapan grup mahasiswa yang diduga berasal dari lingkungan FH UI, serta menilai nilai pembuktiannya dari sudut linguistik forensik. Metode yang dipakai adalah deskriptif kualitatif dengan analisis leksikal-semantik, pragmatik (tindak tutur, implikatur, dan ketidaksantunan), serta analisis wacana kritis atas 21 satuan data yang diidentitaskan secara anonim. Hasil analisis menunjukkan enam strategi dominan, yaitu objektifikasi tubuh melalui evaluasi fisik, ujaran seksual langsung, pengodean dan permainan kata, dehumanisasi melalui perbandingan dengan hewan, trivialisasi persetujuan (*consent*) melalui pinjaman istilah hukum, serta pembentukan solidaritas kelompok melalui respons fatik dan atribusi ujaran kepada pihak lain. Temuan juga menunjukkan bahwa sebagian tuturan dapat ditafsirkan dengan keyakinan tinggi, sedangkan sebagian lain hanya dengan keyakinan sedang atau rendah karena data terpotong dan tersensor. Artikel ini tidak menetapkan kesalahan siapa pun. Kesimpulan yuridis tetap menjadi kewenangan satuan tugas PPKS dan aparat penegak hukum.

Kata kunci: linguistik forensik; pelecehan seksual verbal; objektifikasi



PENDAHULUAN

Bahasa adalah medium utama pelecehan seksual nonfisik. Berbeda dengan kekerasan fisik yang meninggalkan bekas pada tubuh, pelecehan verbal bekerja melalui kata-kata, dan karena itu pembuktiannya sangat bergantung pada cara makna ujaran ditafsirkan. Di ranah digital, persoalan ini memiliki dua sisi. Di satu sisi, percakapan pesan instan meninggalkan jejak teks yang dapat ditangkap layar dan diperiksa ulang. Di sisi lain, pelaku sering berlindung di balik ketaksamaan bahasa, misalnya dengan alasan bahwa tuturan hanyalah candaan, kode, atau ungkapan spontan di antara teman. Di titik inilah linguistik forensik menemukan relevansinya, sebab disiplin ini menerapkan metode kebahasaan yang dapat diuji untuk membantu menafsirkan makna dan maksud tuturan dalam konteks hukum (Coulthard, Johnson, & Wright, 2017; Grant, 2022).

Negara telah menyediakan kerangka normatif. Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi memasukkan ujaran yang melecehkan tampilan fisik atau kondisi tubuh, serta rayuan dan lelucon bernuansa seksual, ke dalam bentuk kekerasan seksual, termasuk yang dilakukan melalui media teknologi informasi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) kemudian mengatur pelecehan seksual nonfisik sebagai tindak pidana tersendiri. Catatan Tahunan Komnas Perempuan juga menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender di ruang siber terus dilaporkan, meskipun angka yang tercatat kemungkinan hanya sebagian kecil dari kejadian sebenarnya (Komnas Perempuan, 2023).

Lingkungan mahasiswa hukum menarik untuk dikaji karena dua alasan. Pertama, mahasiswa hukum memiliki literasi hukum yang relatif tinggi, sehingga istilah dan konsep hukum sangat mungkin dipakai sebagai bahan permainan bahasa. Kedua, ruang percakapan sesama mahasiswa sering diperlakukan sebagai ruang privat yang bebas dari norma, padahal norma kampus dan hukum tetap berlaku. Tangkapan layar percakapan grup yang beredar dan menjadi bahan artikel ini memperlihatkan pola yang layak dianalisis, yakni komentar atas tubuh, ujaran seksual langsung, dan pemakaian istilah hukum untuk membuat lelucon tentang persetujuan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab tiga pertanyaan. Pertama, strategi kebahasaan apa yang tampak dalam ujaran bernuansa pelecehan seksual pada data percakapan yang dikaji. Kedua, bagaimana tuturan tersebut diklasifikasikan menurut teori tindak tutur dan ketidaksantunan, serta seberapa kuat penafsirannya dalam konteks yang tersedia. Ketiga, bagaimana temuan kebahasaan tersebut dapat dimanfaatkan dalam kerangka linguistik forensik, dengan tetap memperhatikan batas kewenangan analisis bahasa. Secara akademis, artikel ini memperkaya kajian linguistik forensik Indonesia yang selama ini lebih banyak menyasar pencemaran nama baik. Secara praktis, artikel ini diharapkan menjadi rujukan bagi satuan tugas PPKS dan pendamping korban dalam membaca bukti percakapan digital.

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

1. Linguistik Forensik

Linguistik forensik adalah cabang ilmu bahasa terapan yang mengkaji bahasa dalam konteks hukum. Cakupannya meliputi bahasa dalam proses hukum, bahasa produk hukum, dan bahasa sebagai bukti (Coulthard et al., 2017). McMenamin (2002) menegaskan bahwa simpulan linguistik forensik harus dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis, bukan sekadar



penilaian subjektif atas kepatutan tuturan. Olsson (2008) menambahkan bahwa disiplin ini menjembatani ilmu bahasa dan ilmu hukum dengan kerangka analisis yang dapat diuji ulang. Di Indonesia, Mahsun (2018) mengibaratkan analisis teks dalam linguistik forensik seperti analisis DNA dalam forensik medis, yakni sama-sama mencari ciri khas yang dapat menjadi alat bukti ilmiah. Grant (2022) menekankan pentingnya kejelasan metode dan pernyataan tingkat keyakinan yang wajar. Prinsip terakhir ini dipakai dalam artikel ini melalui penyertaan tingkat keyakinan penafsiran pada setiap kelompok data.

2. Tindak Tutur, Implikatur, dan Ketidaksantunan

Teori tindak tutur Austin (1962) dan Searle (1979) membedakan tindak lokusi, ilokusi, dan perlokusi, serta membagi tindak ilokusi menjadi asertif, direktif, komisif, ekspresif, dan deklaratif. Dalam ujaran bernuansa pelecehan, tindak ekspresif (menilai, memuji, mengagumi) dan asertif (menyatakan sesuatu tentang tubuh orang lain) tampak dominan, sedangkan direktif dan komisif muncul ketika tuturan mengarahkan atau menjanjikan perbuatan tertentu. Grice (1975) menjelaskan bahwa penutur dapat menyampaikan makna melampaui yang dikatakan melalui implikatur, sehingga penyangkalan bahwa tuturan hanya bermakna harfiah sering dapat diuji dengan melihat konteks.

Dari sisi kesantunan, Brown dan Levinson (1987) memperkenalkan konsep muka dan tindak yang mengancam muka. Culpeper (1996) mengembangkan model ketidaksantunan, yaitu strategi kebahasaan yang secara sengaja menyerang muka lawan tutur atau pihak yang dibicarakan. Objektifikasi yang dibungkus sebagai pujian dapat dibaca sebagai bentuk serangan muka yang tersamar, sebab ia menempatkan seseorang sebagai objek penilaian tubuh, bukan sebagai subjek yang bermartabat.

3. Wacana, Gender, dan Kekerasan Seksual Berbasis Teknologi

Analisis wacana kritis memandang bahasa sebagai praktik sosial yang mereproduksi relasi kuasa dan ideologi. Kusno (2021) menunjukkan bahwa analisis wacana kritis model Fairclough dapat menjadi pendekatan alternatif dalam kasus hukum yang bertumpu pada teks. Kajian kekerasan seksual berbasis teknologi menunjukkan bahwa dimensi digital memperluas jangkauan, kecepatan, dan daya rekam pelecehan (Henry & Powell, 2018). Praktik pelibatan ahli bahasa dalam penyidikan perkara kebahasaan juga mulai dilaporkan di beberapa daerah (Almuhajirin dkk., 2025), yang menandakan bahwa analisis kebahasaan makin dipandang relevan bagi proses hukum.

4. Kerangka Normatif

Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Pasal 5 ayat (2) memuat bentuk kekerasan seksual yang mencakup ujaran yang melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender, serta ucapan yang memuat rayuan atau lelucon bernuansa seksual. UU TPKS Pasal 5 mengatur pelecehan seksual nonfisik, yaitu perbuatan seksual nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya. Rumusan-rumusan ini menyisakan pertanyaan kebahasaan yang penting: apa yang dimaksud dengan maksud



merendahkan, dan bagaimana maksud tersebut dibuktikan dari teks. Pertanyaan inilah yang dijawab sebagian oleh analisis pragmatik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus atas satu rangkaian tangkapan layar percakapan grup pesan instan mahasiswa. Data primer berupa tuturan tertulis yang tampak pada tangkapan layar berbentuk kolase dengan sejumlah bagian yang disensor dan sebagian tanda waktu yang terbaca. Tuturan diberi kode D1 sampai D21 dan penuturnya dianonimkan menjadi P1 sampai P7. Nama pihak ketiga yang disebut dalam tuturan ditulis sebagai [pihak ketiga], dan bagian yang disensor pada sumber ditulis [disensor]. Data sekunder berupa literatur linguistik forensik, teori tindak tutur, dan regulasi terkait.

Analisis dilakukan dalam lima tahap. Pertama, transkripsi dan pengodean tuturan. Kedua, analisis leksikal-semantik untuk menelusuri makna harfiah dan makna kontekstual, termasuk singkatan dan bahasa gaul. Ketiga, analisis pragmatik untuk mengidentifikasi tindak tutur, implikatur, dan strategi ketidaksantunan. Keempat, analisis wacana kritis untuk melihat ideologi gender dan pola solidaritas kelompok. Kelima, pemetaan awal terhadap indikator dalam regulasi serta penentuan tingkat keyakinan penafsiran (tinggi, sedang, rendah).

Sejumlah keterbatasan data perlu dinyatakan sejak awal karena berpengaruh pada nilai forensiknya. Tangkapan layar berupa kolase sehingga urutan antarpotongan tidak selalu dapat dipastikan. Terdapat bagian yang disensor dan terpotong. Metadata asli (nomor pengirim, tanggal lengkap, dan identitas grup) tidak tersedia dalam berkas yang dianalisis. Keaslian dan kelengkapan data belum diverifikasi secara digital forensik, dan artikel ini memperlakukannya sebagai data sebagaimana diajukan penulis. Penulis juga tidak dapat memastikan siapa saja yang menjadi sasaran tuturan. Karena itu, artikel ini tidak menyimpulkan kesalahan orang tertentu. Untuk kepentingan etika, identitas penutur dan pihak yang disebut tidak dicantumkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Data

Data yang dianalisis terdiri atas 21 satuan tuturan dari tujuh penutur (P1 sampai P7). Sebagian tuturan bertanda waktu siang hingga malam hari pada rentang yang sama, dan dua tuturan menampilkan tanggal 25/11/25. Beberapa tuturan tampak berlangsung ketika penutur berada dalam kegiatan akademik, yang tercermin dari rujukan seperti *gladi* dan *ppt* pada D8 dan D9. Percakapan bersifat bersahutan: satu penutur memulai, penutur lain menanggapi dengan tawa, penegasan, atau tuturan tambahan. Tabel 1 menyajikan data yang dianalisis.

Tabel 1. Korpus Tuturan yang Dianalisis (Anonim)

Kode	Penutur	Tuturan (transkripsi apa adanya)	Waktu	Strategi utama
D1	P1	“jujur pantat nya [disensor] dr samping oke juga”	15.23	Objektifikasi tubuh
D2	P1	“baju [disensor] hari ini lengket bgt ke bad[an]” (terpotong)	-	Objektifikasi tubuh
D3	P1	“[disensor] montok bgt ya”	-	Objektifikasi tubuh



Kode	Penutur	Tuturan (transkripsi apa adanya)	Waktu	Strategi utama
D4	P4	“ngampus ga bawa apa” langsung ngemut [disensor] ajg” (menandai P5)	-	Ujaran seksual langsung
D5	P2	“enak sii kata [pihak ketiga] di sandwich tete [disensor]”	25/11/25	Objektifikasi; atribusi ujaran
D6	P2	“lebih menarik lagi [disensor], gede susunya - [pihak ketiga]”	25/11/25	Objektifikasi; atribusi ujaran
D7	P5	“disuapin nenek mana nolak” (dikutip dari penutur lain)	20.04	Ujaran seksual langsung; atribusi
D8	P1	“depan gua brisik bgt mau gua sumpel titit”	13.23	Ujaran seksual langsung
D9	P1	“ga fokus nih gua ga liatin ppt” ; “malah liatin tt”	13.23	Objektifikasi tubuh
D10	P1	“mata gua ini lg depanan bgt dan sejajar tegak luruds sm pantatr [disensor]”	14.03	Objektifikasi tubuh
D11	P2	“bentuk w ga” ; “w melengkung”	14.03	Pengodean
D12	P3	“valen langsung nya” ; “toilet sebelah bersih ga” ; “FIX.”	14.04	Pengodean; respons kelompok
D13	P1	“Sakit lu cha” ; “Emg knp sih kl bentuknya W” ; “Kan salero”	14.05	Pengodean
D14	P6	“sapi aja susunya 4”	13.31	Dehumanisasi
D15	P5	“PRIORITASKAN MEREKA YANG KEHAUSAN.”	13.31	Dehumanisasi; humor
D16	P6	“masa gua cuma punya 2” ; P5: “bar”	13.31	Humor; respons kelompok
D17	P6	“jir uu 30/2014” ; “kalo gugatan ga dijawab, dianggap diterima” ; “asas perkosa”	13.34	Trivialisasi consent
D18	P6	““diam berarti dikabulkan””	13.35	Trivialisasi consent
D19	P7	“HAHASHASHSAHAHASHAS”	13.35	Respons kelompok
D20	P7	“diam berarti consent” ; “BAR”	13.35	Trivialisasi consent
D21	P2	“wah eca ni hmi betul” ; “bukan 2 kaki lagi” ; “2 pasang susu” ; “[disensor] sama [disensor]” ; “lu nih mentang2 gua udh ga ngelepasin [disensor] pengendali susu [disensor]” ; “lu yg ambil alih” ; “ancur”	17.32–17.33	Objektifikasi; pengodean



Catatan: waktu sebagaimana tampak pada tangkapan layar; tanda hubung berarti tidak terbaca. [disensor] menandai bagian yang ditutup pada sumber. Transkripsi mempertahankan ejaan asli tuturan.

2. Strategi 1: Objektifikasi Tubuh melalui Evaluasi Fisik

Strategi paling menonjol adalah tuturan yang menilai bagian tubuh secara langsung. Pada D1 penutur menggunakan penanda jujur yang berfungsi sebagai pembuka penilaian kejujuran, diikuti evaluasi oke juga atas bagian tubuh yang disebut. D3 memakai adjektiva montok dengan penguat bgt dan partikel ya yang meminta persetujuan mitra tutur. D6 dan D21 memuat ukuran dan jumlah bagian tubuh sebagai bahan perbandingan. Secara pragmatik, seluruhnya tergolong tindak ekspresif evaluatif yang secara implisit juga bersifat asertif, sebab menyatakan sesuatu tentang tubuh orang lain.

Dari perspektif ketidaksantunan Culpeper (1996), ciri utama data ini adalah fokus topik. Yang dipilih untuk dibicarakan adalah bagian tubuh tertentu, bukan kinerja, gagasan, atau perilaku orang yang dimaksud. Dalam analisis wacana kritis, pola ini menempatkan orang yang dibicarakan sebagai objek pandangan, dan penutur sebagai subjek penilai. D9 dan D10 menegaskan mekanisme tersebut melalui laporan arah pandang: penutur mengaku tidak fokus pada materi kuliah karena perhatiannya tertuju pada tubuh orang lain (ga liatin ppt, malah liatin tt, mata gua ini lg depanan bgt). Konteks ini penting karena menunjukkan bahwa tuturan tersebut bukan komentar sekilas, melainkan pengakuan tentang tindakan memandang yang berlangsung dalam kegiatan akademik. Pada tataran regulasi, kelompok data ini paling dekat dengan bentuk ujaran yang melecehkan tampilan fisik atau kondisi tubuh sebagaimana disebut Pasal 5 ayat (2) Permendikbudristek 30/2021. Tingkat keyakinan penafsiran untuk D1, D3, D9, dan D10 tergolong tinggi.

3. Strategi 2: Ujaran Seksual Langsung

Kelompok kedua memuat tuturan yang tidak lagi hanya menilai tubuh, tetapi menyebut atau membayangkan tindakan seksual. D4, D7, dan D8 memakai verba dan nomina seksual yang eksplisit. Secara semantik, verba tindakan seperti pada D8 (mau gua sumpel) memuat proposisi tentang perbuatan yang hendak dilakukan penutur terhadap seseorang. Struktur ini mendekati tindak komisif atau ekspresif berisi keinginan, dan konteksnya, yakni penutur menyebut orang yang berisik di depannya, membuat sasaran tuturan tampak sebagai orang yang berada dalam ruang yang sama dengan penutur.

D7 memuat konstruksi retorik disuapin ... mana nolak yang mengandung presuposisi bahwa penolakan tidak akan terjadi. Presuposisi ini bermakna ganda dalam konteks persetujuan, sebab ia menormalkan gagasan bahwa penerima akan menerima tanpa dimintai kehendaknya. Penanda -[nama] di akhir tuturan menandakan bahwa D7 dikutip dari penutur lain sehingga terdapat atribusi. Dalam forensik, atribusi seperti ini tidak menghapus tanggung jawab penutur yang mengedarkan ulang tuturan, tetapi perlu dicatat sebagai unsur konteks. Kelompok data ini



memiliki tingkat keyakinan tinggi untuk aspek makna seksualnya, tetapi sasaran tuturan pada D4 dan D7 belum dapat dipastikan dari data yang ada.

4. Strategi 3: Pengodean dan Permainan Kata

Pada D11, D12, D13, dan D21 ditemukan tuturan yang bermakna tidak transparan bila dibaca lepas dari konteks: bentuk w ga, w melengkung, toilet sebelah bersih ga, FIX, Kan salero, dan bukan 2 kaki lagi. Rangkaian ini muncul pada rentang waktu yang berdekatan (14.03 sampai 14.05) dan saling menyambung. Pola tersebut menunjukkan pemakaian kode kelompok, yaitu istilah yang maknanya dipahami peserta percakapan tetapi tidak transparan bagi pembaca luar. D11 memakai huruf w sebagai penanda bentuk, dan D13 menegaskan bahwa bentuk yang dimaksud menjadi pokok pembicaraan (Emg knp sih kl bentuknya W). Rangkaian ini konsisten dengan objektifikasi tubuh, tetapi makna pasti setiap kode tidak dapat ditetapkan hanya dari data yang tersedia.

Secara forensik, pengodean menimbulkan dua konsekuensi. Pertama, ia memungkinkan penyangkalan yang masuk akal (plausible deniability), sebab penutur dapat berkata bahwa tuturan tidak bermakna seksual. Kedua, ia menjadi indikator kesadaran penutur bahwa tuturan tidak patut diucapkan secara terbuka, walaupun indikasi ini bersifat tidak langsung. Untuk menetapkan makna kode secara sah, analisis memerlukan konfirmasi dari peserta percakapan, riwayat penggunaan kata yang sama pada percakapan lain, dan konteks sebelum serta sesudah tuturan. Karena itu, penafsiran D11, D12, dan D13 hanya diberi tingkat keyakinan sedang. Tuturan D12 *toilet sebelah bersih ga* juga tidak dapat ditafsirkan sepihak tanpa konteks, sehingga dicatat sebagai tuturan yang memerlukan klarifikasi lebih lanjut.

5. Strategi 4: Dehumanisasi dan Humor

D14 sampai D16 memperlihatkan strategi perbandingan dengan hewan. Tuturan *sapi aja* susunya 4 memakai perbandingan tubuh manusia dengan hewan ternak, lalu ditanggapi dengan PRIORITASKAN MEREKA YANG KEHAUSAN yang memanfaatkan ungkapan bernada kemanusiaan untuk menyampaikan sesuatu yang berbeda. Rangkaian ini bergerak melalui permainan analogi, yakni tubuh dibaca sebagai sumber konsumsi. Dalam analisis wacana kritis, perbandingan orang dengan hewan tergolong strategi dehumanisasi yang mengurangi status seseorang sebagai subjek. Ujaran ditutup dengan respons bar pada D16, yang berfungsi sebagai penanda apresiasi kelompok terhadap lelucon.

Humor pada data ini bekerja sebagai pembungkus. Humor menciptakan bingkai tidak serius yang membuat keberatan tampak berlebihan. Dalam literatur ketidaksantunan, lelucon bernuansa seksual dapat berfungsi sebagai bentuk agresi yang dilegitimasi oleh bingkai bercanda. Pada saat yang sama, Pasal 5 ayat (2) Permendikbudristek 30/2021 secara eksplisit menyebut lelucon bernuansa seksual sehingga alasan bercanda pada dasarnya tidak meniadakan kemungkinan tuturan digolongkan sebagai bentuk kekerasan seksual verbal. Tingkat keyakinan penafsiran untuk kelompok ini tergolong sedang hingga tinggi, tergantung pada kepastian sasaran tuturan.

6. Strategi 5: Trivialisasi Persetujuan melalui Pinjaman Istilah Hukum

Temuan yang paling relevan bagi konteks fakultas hukum adalah D17 sampai D20, yaitu serangkaian tuturan yang meminjam kosakata hukum untuk menyampaikan lelucon tentang



persetujuan. P6 menulis jir uu 30/2014, kemudian kalo gugatan ga dijawab, dianggap diterima, disusul asas perkosa dan 'diam berarti dikabulkan'. P7 kemudian merumuskan padanannya, diam berarti consent, dan menutupnya dengan BAR. Secara semantik, rangkaian ini bergerak dari asas hukum acara atau administrasi ke arah persetujuan seksual: diam dalam proses hukum dimaknai sebagai penerimaan, lalu diam dalam konteks seksual dimaknai sebagai persetujuan. Penyebutan uu 30/2014 oleh penutur diduga merujuk pada konsep diam berarti dikabulkan (fiktif positif) dalam hukum administrasi pemerintahan. Rujukan ini perlu diverifikasi oleh ahli hukum administrasi, dan artikel ini hanya mencatat bahwa penutur sendiri menautkan konsep tersebut dengan istilah asas perkosa.

Dari sisi pragmatik, tuturan ini adalah bentuk humor intertekstual yang memakai kompetensi hukum sebagai bahan permainan. Namun, muatan proposisionalnya bermasalah karena pemetaan diam = setuju bertentangan dengan pemahaman umum tentang persetujuan, yaitu bahwa persetujuan harus diberikan secara sadar, sukarela, dan tidak dapat disimpulkan dari diam. Frasa asas perkosa menamai perbuatan pidana sebagai asas, sehingga perkosaan diperlakukan sebagai bahan lelucon yang lazim. Penutur lain menanggapi dengan tawa dan penegasan (D19 dan D20), sehingga ada tanda bahwa tuturan diterima dan diperkuat oleh kelompok. Dalam analisis wacana kritis, pola ini adalah normalisasi budaya perkosaan pada tataran bahasa. Perlu dicatat bahwa D17 sampai D20 berbentuk ungkapan umum, bukan tuturan yang menyerang orang tertentu, sehingga nilainya lebih relevan sebagai bukti iklim wacana kelompok dan sikap terhadap persetujuan daripada sebagai bukti pelecehan terhadap individu tertentu. Tingkat keyakinan penafsiran untuk aspek trivialisasi persetujuan tergolong tinggi.

7. Strategi 6: Solidaritas Kelompok dan Atribusi Ujaran

Selain isi tuturan, fungsi interaksional juga perlu diperhatikan. Respons seperti *HAHASHASHSAHASHAS* (D19), *FIX* (D12), *BAR* (D16, D20), serta stiker pada tangkapan layar berfungsi sebagai tindak fatik dan apresiatif. Respons ini membentuk solidaritas kelompok dan menandai bahwa tuturan sebelumnya diterima. Dari sudut pandang teori kesantunan, tanggapan semacam ini menaikkan biaya sosial bagi siapa pun yang hendak menolak, sebab keberatan berisiko menimbulkan sebutan pengganggu suasana. Sejumlah penutur berbeda ikut menyahut dengan pola serupa, yang mengindikasikan normalisasi kolektif, bukan tuturan yang sepenuhnya terisolasi pada satu penutur.

Strategi lain adalah atribusi ujaran kepada pihak ketiga, misalnya kata [pihak ketiga] (D5, D6) dan kutipan ulang (D7). Atribusi dapat berfungsi sebagai pengalihan tanggung jawab, yaitu penutur menyampaikan sesuatu sambil menempatkan sumbernya di tempat lain. Namun, mengutip atau mengedarkan ulang tuturan seksual tetap merupakan tindak tutur tersendiri yang dapat dinilai. Bagi analisis forensik, atribusi ini juga membuka pertanyaan penting: apakah pihak yang disebut mengetahui atau menyetujui pemakaian namanya. Jawaban atas pertanyaan tersebut tidak dapat diperoleh dari tangkapan layar saja.

8. Analisis Sekuens Percakapan dan Struktur Giliran Tutur

Analisis kalimat tunggal tidak cukup, sehingga urutan tuturan perlu dibaca sebagai rangkaian giliran. Pada rentang 13.31 sampai 13.35 tampak satu sekuens yang padat: P6 melontarkan perbandingan hewan (D14), P5 menanggapi dengan ungkapan bernada lelucon



(D15), P6 melanjutkan (D16), P5 menutup dengan *bar*, kemudian pada 13.34 P6 membuka topik istilah hukum (D17), pada 13.35 mengulang dalam bentuk kutipan (D18), dan P7 menyimpulkannya (D20) setelah tertawa (D19). Sekuens ini menunjukkan pola pasangan berdekatan: tuturan pembuka diikuti apresiasi, lalu eskalasi. Setiap giliran menambah tingkat provokasi, dan giliran berikutnya tidak menolak melainkan memperkuat. Ketiadaan giliran yang berisi keberatan pada sekuens ini merupakan data negatif yang relevan, sebab menunjukkan bahwa dalam ruang percakapan tersebut norma yang berlaku adalah penerimaan.

Sekuens lain terlihat pada rentang 14.03 sampai 14.05. P1 membuka dengan pengakuan arah pandang (D10), P2 menanggapi dengan tuturan berkode (D11), P3 menambah tuturan dan penegasan FIX. (D12), lalu P1 menanggapi dengan pertanyaan dan tuturan berkode lain (D13). Kecepatan giliran, yang hanya berselang satu atau dua menit, dan kesalingterkaitan isi menunjukkan bahwa tuturan disusun dalam interaksi kolektif. Dari sudut pandang forensik, temuan ini penting karena menunjukkan bahwa makna tuturan berkode dibentuk bersama dan dipahami bersama. Hal ini memperkuat dugaan bahwa kode tersebut bukan kesalahpahaman satu penutur, melainkan register kelompok.

9. Analisis Daya Ilokusi dan Perlokusi

Tabel 2 menguraikan tindak ilokusi dominan dan efek perlokusi yang dapat diamati dari teks. Efek perlokusi terhadap pihak yang dibicarakan tidak dapat diamati dari data ini, karena tangkapan layar tidak memuat reaksi mereka. Yang dapat diamati hanyalah efek terhadap sesama peserta percakapan, yaitu tawa, penegasan, dan tuturan lanjutan.

Tabel 2. Analisis Ilokusi dan Perlokusi yang Teramati

Data	Ilokusi dominan	Fungsi sekunder	Perlokusi teramati / catatan
D1–D3	Ekspresif evaluatif	Asertif tentang tubuh	Belum teramati respons; tuturan berdiri sebagai penilaian
D4, D8	Ekspresif (keinginan seksual)	Komisif tersirat pada D8	D4 menandai mitra tutur (@P5); respons tidak terbaca
D7	Asertif retorik	Presuposisi penerimaan	Dikutip ulang; menunjukkan peredaran tuturan
D9, D10	Asertif (pengakuan arah pandang)	Ekspresif	Diikuti tuturan berkode P2 dan P3 (D11–D12)
D11–D13	Ekspresif berkode	Fatik	Saling menyambung dalam 2 menit; norma kelompok
D14–D16	Ekspresif humor	Dehumanisasi	Diapresiasi dengan <i>bar</i>
D17–D20	Asertif berbingkai humor	Trivialisasi persetujuan	Diperkuat tawa dan penegasan; tanpa keberatan
D21	Ekspresif berkode	Atribusi dan candaan	Diakhiri <i>ancur</i> ; tidak ada respons terbaca



10. Pemetaan Awal terhadap Indikator dan Tingkat Keyakinan

Tabel 3 merangkum kelompok strategi, indikator kebahasaan, dan tingkat keyakinan penafsiran. Pemetaan ini bersifat analisis linguistik dan bukan kualifikasi yuridis.

Tabel 3. Ringkasan Strategi, Indikator, dan Tingkat Keyakinan

Strategi	Indikator kebahasaan	Data	Keyakinan penafsiran
Objektifikasi tubuh	Evaluasi fisik, penguat leksikal, fokus topik pada tubuh	D1–D3, D5, D6, D9, D10, D21	Tinggi
Ujaran seksual langsung	Verba dan nomina seksual, presuposisi penerimaan	D4, D7, D8	Tinggi (makna); sasaran belum pasti
Pengodean	Huruf/istilah kode, tuturan bersahutan, makna tidak transparan	D11–D13, D21	Sedang
Dehumanisasi dan humor	Perbandingan dengan hewan, bingkai bercanda	D14–D16	Sedang–tinggi
Trivialisasi persetujuan	Pinjaman istilah hukum, pemetaan diam = setuju	D17–D20	Tinggi
Solidaritas dan atribusi	Respons fatik, kutipan ulang, penyebutan pihak ketiga	D5–D7, D12, D16, D19, D20	Sedang

11. Implikasi Forensik: Apa yang Dapat dan Tidak Dapat Disimpulkan

Analisis di atas memperlihatkan bahwa data mengandung ujaran yang secara kebahasaan dapat digolongkan sebagai objektifikasi tubuh, ujaran seksual, dan trivialisasi persetujuan. Ada tiga hal yang perlu dipisahkan dengan cermat. Pertama, makna tuturan, yang dapat ditafsirkan dengan tingkat keyakinan tertentu melalui analisis linguistik. Kedua, sasaran tuturan, yang pada data ini sebagian tidak dapat dipastikan. Ketiga, kualifikasi hukum, yang bergantung pada unsur normatif seperti maksud merendahkan harkat dan martabat, keberadaan korban, dan syarat pengaduan. Ketiga hal ini tidak boleh dicampuradukkan. Analisis bahasa berwenang pada hal pertama, sedangkan hal kedua dan ketiga memerlukan pemeriksaan pihak yang berwenang.

Terdapat pula persoalan yang layak diperdebatkan. Sebagian tuturan tampak dilakukan dalam grup yang bersifat tertutup dan boleh jadi orang yang dibicarakan tidak berada dalam percakapan. Dalam kerangka UU TPKS, pelecehan seksual nonfisik dirumuskan sebagai perbuatan yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi seseorang dengan maksud merendahkan. Apakah percakapan tertutup memenuhi rumusan tersebut adalah pertanyaan hukum yang tidak dapat dijawab oleh linguistik. Yang dapat dikatakan secara kebahasaan adalah bahwa tuturan tersebut menempatkan orang lain sebagai objek seksual, dan bahwa ia tersimpan sebagai teks yang dapat beredar kembali. Dalam



lingkungan kampus, tuturan semacam ini juga relevan bagi pemeriksaan etik dan disiplin oleh satuan tugas PPKS, yang menggunakan standar berbeda dari standar pidana.

Dari sisi metodologi, temuan ini memperlihatkan pentingnya prosedur pengumpulan bukti digital. Analisis forensik yang kuat memerlukan tangkapan layar utuh berurutan, metadata asli, verifikasi keaslian, serta pemeriksaan terhadap konteks sebelum dan sesudah tuturan. Tanpa itu, penafsiran atas tuturan berkode, seperti D11 sampai D13, hanya dapat berstatus hipotesis. Kondisi ini sejalan dengan prinsip bahwa simpulan linguistik forensik harus dinyatakan dengan tingkat keyakinan yang terukur (Grant, 2022).

12. Diskusi: Candaan, Kebebasan Berekspresi, dan Tanggung Jawab Profesi

Pembelaan yang paling sering muncul terhadap tuturan semacam ini adalah bahwa ia hanya candaan di antara teman. Analisis ini menunjukkan bahwa bingkai candaan tidak otomatis menghapus muatan objektifikasi, karena humor justru menjadi sarana utama strategi kebahasaan yang dianalisis. Kebebasan berekspresi tetap dihargai, tetapi kebebasan itu tidak identik dengan kebebasan menempatkan orang lain sebagai objek seksual. Bagi mahasiswa hukum, persoalan ini memiliki dimensi tambahan berupa tanggung jawab profesi. Pemakaian istilah hukum untuk melucukan persetujuan menunjukkan bahwa literasi hukum tidak dengan sendirinya menghasilkan kepekaan etis. Pendidikan hukum perlu memasukkan pembahasan tentang persetujuan, relasi kuasa, dan bahasa yang merendahkan, bukan hanya memaparkan norma.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis linguistik forensik atas tangkapan layar percakapan grup mahasiswa yang dikaji, dapat disimpulkan bahwa data memuat enam strategi kebahasaan dominan: objektifikasi tubuh melalui evaluasi fisik, ujaran seksual langsung, pengodean dan permainan kata, dehumanisasi dan humor, trivialisasi persetujuan melalui pinjaman istilah hukum, serta solidaritas kelompok dan atribusi ujaran. Dari sisi tindak tutur, dominasi tindak ekspresif evaluatif berjaln dengan fungsi asertif, sedangkan tindak komisif dan presuposisi penerimaan tampak pada ujaran seksual langsung. Dari sisi wacana, rangkaian tuturan yang meminjam istilah hukum untuk menyampaikan lelucon tentang persetujuan merupakan temuan yang paling menonjol karena memperlihatkan normalisasi gagasan bahwa diam berarti setuju.

Tingkat keyakinan penafsiran bervariasi. Objektifikasi tubuh dan trivialisasi persetujuan dapat ditafsirkan dengan keyakinan tinggi, sedangkan tuturan berkode hanya dengan keyakinan sedang. Keterbatasan data berupa kolase tangkapan layar, sensor, dan ketiadaan metadata membatasi kekuatan pembuktiannya. Artikel ini tidak menetapkan kesalahan siapa pun, dan kualifikasi yuridis atas tuturan tersebut menjadi kewenangan satuan tugas PPKS dan aparat penegak hukum.

Disarankan agar pengumpulan bukti percakapan digital dilakukan secara utuh dan terverifikasi, agar analisis bahasa dilibatkan sejak awal pemeriksaan, dan agar pendamping korban memperhatikan pola persistensi, konteks, dan respons kelompok, bukan hanya kutipan tunggal. Penelitian lanjutan disarankan memakai korpus yang lebih lengkap dengan persetujuan etik, melibatkan lebih dari satu penafsir independen, serta mengembangkan pedoman analisis kebahasaan yang praktis bagi satuan tugas PPKS di perguruan tinggi.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adiputra, M. S., & Bilillah, J. A. F. (2025). Analisis Ujaran Berkonotasi Pelecehan Seksual Pada Komentar Tiktok: Kajian Pragmatik Dalam Literasi Digital. *Indonesian Journal of Linguistics*, 2(2), 61-70.
- Almuhajirin, dkk. (2025). Penerapan linguistik forensik dalam penyidikan kasus pidana kebahasaan: Studi di Polda NTB. *El-Tsaqafah: Jurnal Jurusan PBA*, 24(1), 129–142.
- ARDANI, M. (2025). *Kejahatan Berbahasa dalam Akun Kaskus@ fufufafa: Analisis Linguistik Forensik= Language Crimes in the Kaskus Account@ fufufafa: Forensic Linguistic Analysis* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Austin, J. L. (1962). *How to do things with words*. Oxford: Oxford University Press.
- Ayu, N. A. (2022). Optimalisasi Hak Asasi Manusia dan Hukum Gender Pasca Terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 126-140.
- Brown, P., & Levinson, S. C. (1987). *Politeness: Some universals in language usage*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Coulthard, M., Johnson, A., & Wright, D. (2017). *An introduction to forensic linguistics: Language in evidence* (2nd ed.). London: Routledge.
- Culpeper, J. (1996). Towards an anatomy of impoliteness. *Journal of Pragmatics*, 25(3), 349–367.
- Grant, T. (2022). *The idea of progress in forensic authorship analysis*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Grice, H. P. (1975). Logic and conversation. Dalam P. Cole & J. Morgan (Eds.), *Syntax and semantics, Vol. 3: Speech acts* (hlm. 41–58). New York: Academic Press.
- Henry, N., & Powell, A. (2018). Technology-facilitated sexual violence: A literature review of empirical research. *Trauma, Violence, & Abuse*, 19(2), 195–208.
- Kusno, A. (2021). Analisis wacana kritis model Fairclough sebagai alternatif pendekatan analisis kasus hukum dugaan pencemaran nama baik (kajian linguistik forensik). *Jurnal Forensik Kebahasaan*, 1(2), 134–161.
- LESTARI, P. A. (2024). *Ujaran Kebencian pada Tuturan Rocky Gerung di Youtube: Kajian Linguistik Forensik= Hate Speech in Rocky Gerung's Utterances on YouTube: A Forensic Linguistic Study* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Mahsun. (2018). *Linguistik forensik: Memahami forensik berbasis teks dengan analogi DNA*. Jakarta: Rajawali Pers.
- McMenamin, G. R. (2002). *Forensic linguistics: Advances in forensic stylistics*. Boca Raton: CRC Press.
- Olsson, J. (2008). *Forensic linguistics* (2nd ed.). London: Continuum International Publishing Group.



- Putri, M., Saniro, R. K. K., Jannah, R., Syifa, I., Faraz, A. J. M., Khaliq, C. N., & Fadhillah, M. H. (2026). Diksi Pelecehan Seksual dalam Percakapan Digital Kasus FH UI: Kajian Pragmatik dan Perspektif Agama. *ALMUSA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(1), 84-91.
- Rentika, K. D., Lusy Liany, S. H., & Mahmud, A. (2023). Implementasi Tugas Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). *ADIL: Jurnal Hukum*, 14(2), 1-24.
- Saraswati, N. D., & Sewu, P. L. S. (2022). Arah pengaturan hukum pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus menurut peraturan menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 8(1), 115-137.
- Searle, J. R. (1979). *Expression and meaning: Studies in the theory of speech acts*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Tinggi, L. P. (2023). Pemahaman terhadap Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. *Journal of Civics and Education Studies*, 10(2).